



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JATMIKO BIN (ALM) SUNARTO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 25 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gerdu Rt. 02 Rw. 01 Desa. Bangsongan
Kecamatan. Kayen Kidul Kabupten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, bersalah melakukan tindak pidana; "Penadahan", sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti: 22 dengan berbagai merk yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dikembalikan kepada saksi Erfian Budi Nama Imansyah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Jlni 2024, bertempat di rumah Dusun Gerdu Rt. 02 Rw. 01 Desa. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari anggota Reskrim Polres Kediri Kota saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N mendapat Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi Ery Budi Sapta Irawan dimana anaknya saksi Erfian Budi Nawa Imansyah telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dirumah Sdr. Rifqy Achsanul Budi Hikam setelah mengikuti acara Banjari (pengajian) karena sudah malam menginap selanjutnya tidur di ruang tamu dan menaruh 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 di atas lantai dengan posisi dicas tidak ada dan sempat mencari diseputaran rumah akan tetapi tidak ada;

- Bahwa saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N anggota Reskrim Polres Kediri Kota Sselanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan di media social Facebook (FB) tepatnya membuka marketplace muncul nama akun Marcelinoandrian milik saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang telah jual 1 (satu) handphone Oppo A31 batangan harga Rp.600.000,- yang dibeli oleh terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto;
- Bahwa saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N anggota Reskrim Polres Kediri Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib,bertempat di rumah Dusun Gerdu Rt. 02 Rw. 01 Desa. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten Kediri dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967;
- Bahwa terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto dalam membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 tanpa dosbook dan cas dengan harga murah seharusnya patut menduga kalau diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ery Budi Sapta Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.599.000,- (dua juta lima sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Jlni 2024,bertempat di rumah Dusun Gerdu Rt. 02 Rw. 01 Desa. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten Kediri. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, karena sebagai sekongkol, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Reskrim Polres Kediri Kota saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N mendapat Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi Ery Budi Sapta Irawan dimana anaknya saksi Erfian Budi Nawa Imansyah telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 di rumah Sdr. Rifqy Achsanul Budi Hikam setelah mengikuti acara Banjari (pengajian) karena sudah malam menginap selanjutnya tidur di ruang tamu dan menaruh 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 di atas lantai dengan posisi dicas tidak ada dan sempat mencari disepertaran rumah akan tetapi tidak ada;
- Bahwa saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N anggota Reskrim Polres Kediri Kota Sselanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan di media social Facebook (FB) tepatnya membuka marketplace muncul nama akun Marcelinoandrian milik saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang telah jual 1 (satu) handphone Oppo A31 batangan harga Rp.600.000,- yang dibeli oleh terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto;
- Bahwa saksi Admojo Adi P dan saksi Yusi Bagus N anggota Reskrim Polres Kediri Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jatmiko bin (akm) Sunarto, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Dusun Gerdu Rt. 02 Rw. 01 Desa. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967;
- Bahwa terdakwa Jatmiko bin (alm) Sunarto yang sudah mengetahui kalau 1 (satu) handphone Oppo A31 hanya berupa batangan saja tanpa dilengkapi dengan dos book dan charge lengkap yang diibeli dengan harga murah diluar harga kewajaran dipasaran , semestinya harus patut menduga barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi terdakwa membeli menyimpan, ,menjual kembali barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ery Budi Sapta Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan saat ini karena perkara penadahan atau barang milik anak saksi telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 18.30 wib, anak saksi yang bernama Erfian Budi Nawa berangkat dari rumah saksi untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Rifqy untuk acara pengajian, setelah acara tersebut, anak saksi menginap di rumah tersebut dan tidur di ruang tamu dengan membawa handphone merk Oppo warna hitam yang dicas di lantai, selanjutnya tidur bersama-sama teman-temannya yang lain, setelah dibangunkan handphone milik anak saksi telah hilang yang saat itu ditaruh di atas lantai termasuk handphone milik teman-teman juga hilang, dan bersama teman-temannya sempat mencari dan tidak ada yang menghubungi Erfian Budi Nawa tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa ada korban lain selain anak saksi yaitu Sdr. Affan dan Sdr. Salman;
- Bahwa barang yang diambil milik Erfian Budi Nawa adalah 1 unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dengan nomor HP. 081358498563;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan saat ini karena perkara penadahan atau barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 18.30 wib, saksi berangkat dari rumah alamat Lingkungan Centong RT 001 RW 003 Kelurahan Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri untuk pergi ke rumah teman sekolah saksi saudara Rifqy untuk acara banjari (pengajian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara tersebut, saksi menginap di rumah tersebut dan tidur di ruang tamu dengan membawa handphone merk Oppo warna hitam yang dicas di lantai, selanjutnya tidur bersama-sama teman-teman saksi yang lain, setelah dibangunkan, handphone milik saksi telah hilang yang saat itu ditaruh di atas lantai termasuk handphone milik teman-teman saksi juga hilang dan bersama teman-teman saksi sempat mencari dan tidak ada yang menghubungi handphone saksi sudah tidak aktif;
- Bahwa ada korban lain selain saksi yaitu Sdr. Affan dan Sdr. Salman;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi adalah 1 unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dengan nomor HP. 081358498563;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967, melalui postingan marketplace di aplikasi Facebook milik saksi dengan nama Marcellinoandryan;
- Bahwa awalnya di Facebook, Terdakwa sepakat untuk bertemu bersama/COD di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gerdu RT. 02 RW. 01 Desa. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa handphone tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa asal-usul handphone tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri yang mengambil handphone tanpa ijin pemiliknya tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli handphone Oppo A31 warna hitam dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang, pada hari Jumat, tanggal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2024, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT.02 RW.01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 12.30 wib, awalnya Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Jatmiko";
- Bahwa muncul postingan Facebook dengan nama akun Marcelinoandrian yang menjual handphone merk Oppo A31 batangan dan disitu dicantumkan nomor handphone dari Marcelinoandrian lalu Terdakwa telepon ke nomor tersebut dan terjadi komunikasi kemudian janji bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT. 02 RW. 01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone Oppo A31 warna hitam batangan dengan harga Rp.600.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 milik Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah tanpa seijin Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah;
- Bahwa Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967, melalui postingan marketplace di aplikasi Facebook milik Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang dengan nama Marcellinoandryan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang, pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT.02 RW.01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 12.30 wib, awalnya Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Jatmiko";
- Bahwa muncul postingan Facebook dengan nama akun Marcelinoandryan yang menjual handphone merk Oppo A31 batangan dan disitu dicantumkan nomor handphone dari Marcelinoandrian yaitu Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang lalu Terdakwa telepon ke nomor tersebut dan terjadi komunikasi kemudian janji bertemu dengan Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT. 02 RW. 01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 batangan dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang dengan harga Rp.600.000,00;
- Bahwa handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama JATMIKO BIN (ALM) SUNARTO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 milik Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah tanpa seijin Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah;

Menimbang, bahwa Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967, melalui postingan marketplace di aplikasi Facebook milik Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang dengan nama Marcellinoandryan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang, pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT.02 RW.01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 12.30 wib, awalnya Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Jatmiko";

Menimbang, bahwa muncul postingan Facebook dengan nama akun Marcelinoandryan yang menjual handphone merk Oppo A31 batangan dan disitu dicantumkan nomor handphone dari Marcelinoandrian yaitu Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang lalu Terdakwa telepon ke nomor tersebut dan terjadi komunikasi kemudian janji bertemu dengan Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang di rumah Terdakwa di Dusun Gerdu RT. 02 RW. 01 Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 batangan dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang dengan harga Rp.600.000,00;

Menimbang, bahwa handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah mengalami kerugian sejumlah Rp.2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna hitam, IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967 batangan dari Saksi Yudha Andryas Awang anak dari Mulyadi Awang dengan harga Rp.600.000,00 jauh di bawah harga normal handphone tersebut serta handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook maka sudah sepatutnya harus diduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa perbuatan jual beli handphone yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa semakin sering terjadi khususnya di wilayah kota Kediri sehingga kejadian tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JATMIKO BIN (ALM) SUNARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam IMEI 1 1868488042641975 IMEI 2 868488042641967;

Dikembalikan kepada Saksi Erfian Budi Nawa Imansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., dan Emmy Haryono Saputro, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Emmy Haryono Saputro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)